



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum.
14. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klarifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

BANTUAN HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Bantuan Hukum litigasi, meliputi perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; atau
- c. tata usaha negara.



Bagian Kedua
Perkara Pidana

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana, terdiri dari:
 - a. tersangka; atau
 - b. terdakwa.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - c. upaya hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. membuat eksepsi, pledoi dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. melakukan upaya hukum banding dan kasasi sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Perkara Perdata

Pasal 4

- Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata, terdiri atas:
- a. penggugat; atau
 - b. tergugat.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;



- d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan dalam sidang di pengadilan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

Bantuan Hukum untuk perkara Tata Usaha Negara, meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan;
- g. membuat replik dan kesimpulan;



- h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum ke kantor Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau hasil cetak Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa; dan
- c. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Bagian Kedua

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang telah diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada kantor Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Advokat harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
 - c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum hanya boleh untuk 1 (satu) pihak dalam 1 (satu) perkara.

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setelah mendengarkan uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.



- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan, yaitu:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

BAB IV PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Anggaran Bantuan Hukum bersumber dari APBD.

Pasal 15

- (1) Dana Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi.
- (2) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam hal Pemerintah Daerah merupakan salah satu pihak dalam perkara.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.

Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Dana Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. bukti badan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. struktur Organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;



- e. fotokopi Buku Rekening Pemberi Bantuan Hukum;
 - f. fotokopi NPWP Pemberi Bantuan Hukum;
 - g. Surat Kuasa Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan materai cukup;
 - h. surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan dana Bantuan Hukum dari APBN dan/atau APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perkara yang sama;
 - i. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa bagi Penerima Bantuan Hukum;
 - j. fotokopi permohonan dari Penerima Bantuan Hukum;
 - k. surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum;
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau hasil cetak Kartu Tanda Penduduk Penerima Bantuan Hukum; dan
 - m. Dokumen yang menyatakan perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan.
- (3) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan sejak perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (4) Format permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Dana Bantuan Hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal pengajuan Dana Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Kepala Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 18

Pencairan Dana Bantuan Hukum dilakukan melalui transfer ke rekening Pemberi Bantuan Hukum setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.



BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif, apabila:
 - a. tidak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 - b. tidak melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum juga dikenakan sanksi administratif, apabila:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain secara bersamaan atas perkara yang sama.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka:
 - a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum selama 2 (dua) tahun anggaran; dan
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.



- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), berupa:
- a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum selama 5 (lima) tahun anggaran; dan
 - b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang melakukan akreditasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 31 Seri D



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

	Kepanjen,
	Kepada
Nomor :	Yth. (nama Pemberi Bantuan Hukum)
Sifat :	di
Lampiran :	(NAMA KECAMATAN)
Hal :	

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/Hp	:	
Pekerjaan	:	
NIK sesuai KTP	:	
Keterangan Miskin	:	

sebagaimana data/surat terlampir (dari Kelurahan/Desa).

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum berupa,
dengan uraian singkat permasalahan, sebagai berikut:
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk diberikan bantuan hukum.

Pemohon,

(ttd/cap jempol Pemohon/Penerima Bantuan Hukum)
(nama lengkap Pemohon/Penerima Bantuan Hukum)

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

FORMAT PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM

	Kepanjen,
	Kepada
Nomor :	Yth. Bapak Bupati Malang
Sifat :	di
Lampiran :	KEPANJEN
Hal :	
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Lembaga Bantuan Hukum :	
Alamat :	
Nama Pimpinan :	
Nomor Sertifikat Akreditasi :	
Tanggal Putusan Terakhir :	
Nomor Rekening :	
Nomor NPWP :	
Bersama ini mengajukan permohonan dana bantuan hukum atas penanganan perkara nomor:.....dengan persyaratan (berkas terlampir).	
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.	
Nama Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum	
ttd dan stempel basah	
(Nama Pimpinan/Direktur Pemberi Bantuan Hukum)	

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

